



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURYAWALA Alias YAYA Bin AKO MULIA NUR;**  
Tempat lahir : Kendari;  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 21 Mei 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan R. Suprpto Kelurahan Punggolaka  
Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2018 sampai tanggal 21 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2018 sampai tanggal 31 Mei 2018;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai tanggal 14 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai tanggal 5 September 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 6 September 2018 sampai tanggal 4 November 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum AHMAD FAJAR ADI, S.H., FEYRUS OKJUM, S.H., Adalah Advokat/Penasehat Hukum, Advokat Muda, dan Anggota LBH Komite Advokasi dan Study Hukum (KASASI) Sultra yang berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 130 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 20 Agustus 2018 Register Nomor : 342/Pid/2018/PN.Kdi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 397/Pid.Sus/2018/PN.Kdi tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 397/Pid.Sus/2018/PN.Kdi tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYAWALA Alias YAYA Bin AKO MULIA NUR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYAWALA Alias YAYA Bin AKO MULIA NUR dengan pidana penjara, selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- Subsider 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastic bening dengan berat  $\pm$  0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan aluminium foil;
  - 1 (satu) buah topi bertuliskan Noah warna putih, merah, hitam milik SURYAWALA Alias YAYA Bin AKO MULIA NUR;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 0813 4001 3147 milik SURYAWALA Alias YAYA Bin AKO MULIA NUR;

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 dan olehnya itu mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan :

- Bahwa terdakwa dalam persidangan bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit Adanya disparitas yang sangat mencolok antara terdakwa satu dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 397/Pid.Sus/2018/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang lain yang mengakibatkan perbedaan hukuman dan membuat penasehat hukum dalam hal merasa janggal atas dasar apa JPU menerapkan pasal 112 terhadap klien kami yang di dalam fakta persidangan terbukti jika terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba golongan satu jenis sabu sebagaimana Pasal 127;

- Bahwa terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil serta memiliki tanggung jawab merawat kedua saudaranya yang sakit kejiwaan (gila);
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### ***Pertama :***

Bahwa terdakwa SURYAWALA ALIAS YAYA BIN AKO MULIA NUR pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di Jalan Bunga Asoka Lorong Samping SLTPN 1 Kendari Kota Kendari atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya IWAN teman terdakwa SURYAWALA ALIAS YAYA BIN AKO MULIA NUR datang ke rumah terdakwa di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dan kemudian IWAN mengatakan kepada terdakwa untuk patungan uang dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu dan terdakwa menjawab tidak mempunyai uang;
- Selanjutnya terdakwa mengantar IWAN ke Cafe Hj.TITI di Jalan Saranani Kel. Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan datang seseorang menyerahkan uang kepada IWAN lalu IWAN menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menuju rumah IWAN BONDIT dan dalam perjalanan ke rumah IWAN BONDIT yang bersangkutan menelpon terdakwa sehingga terdakwa menunggu IWAN BONDIT di dekat SLTPN 1 Kendari dan tidak lama kemudian datang IWAN BONDIT dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 397/Pid.Sus/2018/PN.Kdi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dengan nama 1 (paket) shabu yang dibungkus dengan aluminium foil pembungkus rokok lalu selipkan di topi terdakwa dan terdakwa kemudian kembali ke Cafe HJ. TITI di Jalan Saranani Kota Kendari;

- Bahwa sekitar pukul 23.20 Wita datang petugas Reserse Narkoba Pores Kendari di Cafe HJ.TITI tersebut dan mencurigai terdakwa, lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat itu paket shabu yang diselipkan di topi terdakwa terjatuh di lubang batako dan pada saat shabu tersebut ditemukan oleh petugas, terdakwa mengakui bahwa paket shabu tersebut terdakwa peroleh dari IWAN BONDIT, sehingga barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut beserta terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Kota Kendari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No : LAB 1422/NNF/IV/2018 tanggal 03 April 2018 menyimpulkan bahwa 1 (satu) Sachet palstik kristal bening berat Netto 0,1110 gram (sisir hasil pemeriksaan berat netto 0,0954 gram, Adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan atas barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang diperoleh terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp. 450.000,- tersebut dalam hal ini terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;

*Perbuatan terdakwa SURYAWALA ALIAS YAYA BIN AKO MULIA NUR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Atau

### **Kedua :**

Bahwa terdakwa SURYAWALA ALIAS YAYA BIN AKO MULIA NUR pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di Jalan Asoka Samping SLTPN 1 Kendari dan Cafe Haji TITI di Jalan Saranani Kota Kendari atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya IWAN teman terdakwa SURYAWALA ALIAS YAYA BIN AKO MULIA NUR datang ke rumah terdakwa di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dan kemudian IWAN mengatakan kepada terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 397/Pid.Sus/2018/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu dan

terdakwa menjawab tidak mempunyai uang;

- Selanjutnya terdakwa mengantarkan IWAN ke Cafe Hj.TITI di Jalan Saranani Kel. Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan datang seseorang menyerahkan uang kepada IWAN lalu IWAN menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menuju rumah IWAN BONDIT dan dalam perjalanan ke rumah IWAN BONDIT yang bersangkutan menelpon terdakwa sehingga terdakwa menunggu IWAN BONDIT di dekat SLTPN 1 Kendari dan tidak lama kemudian datang IWAN BONDIT dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima 1 (paket) shabu yang dibungkus dengan aluminium foil pembungkus rokok lalu selipkan di topi dan setelah narkoba jenis shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut menuju Cafe HJ.TITI di Jalan Saranani Kota Kendari;
- Bahwa sekitar pukul 23.20 Wita datang petugas Reserse Narkoba Pores Kendari di Cafe Hj.TITI tersebut dan mencurigai terdakwa, lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan paket shabu yang diselipkan di topi terdakwa terjatuh di lubang batako dan pada saat diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengakui bahwa paket shabu tersebut terdakwa peroleh dari IWAN BONDIT, sehingga barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut beserta terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Kota Kendari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No : LAB 1422/NNF/IV/2018 tanggal 03 April 2018 menyimpulkan bahwa 1 (satu) Sachet plastik kristal bening berat Netto 0,1110 gram (sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,0954 gram), Adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sedangkan penguasaan maupun kepemilikan terdakwa SURYAWALA ALIAS YAYA BIN AKO MULIA NUR terhadap narkoba jenis shabu tersebut dalam hal ini tidak memiliki izin;

Perbuatan terdakwa SURYAWALA ALIAS YAYA BIN AKO MULIA NUR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

### **Ketiga :**

Bahwa terdakwa SURYAWALA ALIAS YAYA BIN AKO MULIA NUR pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 397/Pid.Sus/2018/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 397/Pid.Sus/2018/PN.Kdi di Jalan Bunga Kolosua Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 pukul 17.00 Wita setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 terdakwa datang ke rumah IWAN BONDIT di Jalan Bunga Kolosua Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dengan maksud untuk membayar utang dan kemudian terdakwa meminta kepada IWAN BONDIT paket shabu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) untuk terdakwa konsumsi lalu IWAN BONDIT memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa;
- Lalu 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa gunakan bersama-sama dengan IWAN yang telah ada sebelumnya di rumah IWAN BONDIT dengan cara memasukkan shabu tersebut ke dalam pyrex lalu pyrex dimasukkan ke dalam bong kemudian terdakwa Hisap berulang-ulang setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bertemu lagi dengan IWAN di rumah terdakwa dan bersama-sama ke kafe Hj.TITI di Jalan Saranani Kel. Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan datang seseorang menyerahkan uang kepada IWAN lalu IWAN menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menuju rumah IWAN BONDIT dan dalam perjalanan ke rumah IWAN BONDIT yang bersangkutan menelpon terdakwa sehingga terdakwa menunggu IWAN BONDIT di dekat SLTPN 1 Kendari dan tidak lama kemudian datang IWAN BONDIT dan terdakwa menerima 1 (paket) shabu yang dibungkus dengan dibungkus aluminium foil pembungkus rokok lalu selipkan di topi dan setelah narkoba jenis shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut menuju Cafe HJ. TITI di Jalan Saranani Kota Kendari dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas di tempat tersebut ditemukan paket shabu yang berdasarkan pengakuan terdakwa shabu tersebut peroleh dari IWAN BONDIT, sehingga barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut beserta terdakwa di lakukan pemeriksaan lebih lanjut di polres kota Kendari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No : LAB 1422/NNF/IV/2018 tanggal 03 April 2018 menyimpulkan bahwa urine milik terdakwa benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sedangkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 397/Pid.Sus/2018/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa SURYAWALA ALIAS YAYA BIN AKO MULIA menggunakan

narkotika jenis shabu tersebut dalam hal ini tidak memiliki izin;

Perbuatan terdakwa SURYAWALA ALIAS YAYA BIN AKO MULIA NUR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Res Narkoba Polres Kendari yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira Pukul 23.30 Wita bertempat di Halaman Parkir Warkop Hj. Titi di Jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal adanya informasi bahwa di Halaman Parkir Warkop Haji Titi akan terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi rekan-rekan saksi untuk merapat ke sekitar warkop Haji Titi tersebut dan saat saksi tiba di tempat tersebut rekan-rekan saksi sudah berada di sekitar Warkop Haji Titi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, dan setelah mendapatkan informasi yang akurat, saksi bersama rekan-rekan saksi mencurigai Terdakwa yang sementara berada di parkir Warkop Haji Titi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menghampiri Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di sekitar tempat Terdakwa berada ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam batak;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, yang kemudian terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan membeli dari lelaki IWAN BONDIT di depan SMP 1 Kendari;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 397/Pid.Sus/2018/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu yang ditemukan tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) paket shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. SURYA SUGIANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Res Narkoba Polres Kendari yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira Pukul 23.30 Wita bertempat di Halaman Parkir Warkop Hj. Titi di Jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saksi dihubungi oleh rekan saksi yakni DAHLAN untuk merapat ke sekitar Warkop Haji Titi tersebut, sehingga kemudian saksi langsung menuju ke tempat Warkop Haji Titi dan saat saksi tiba di tempat tersebut rekan-rekan saksi sudah berada di sekitar Warkop Haji Titi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan mencurigai Terdakwa yang sementara berada di parkir Warkop Haji Titi tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti lalu kemudian dilakukan pengeledahan di sekitar halaman parkir Warkop Haji Titi dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan aluminium foil di dalam batak;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan tempat ditemukan 1 (satu) paket shabu tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Shabu tersebut dengan membeli dari lelaki IWAN BONDIT di depan SMP 1 Kendari;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 397/Pid.Sus/2018/PN.Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi (TO);
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) paket shabu tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap karena perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira Pukul 23.30 Wita bertempat di Halaman Parkir Warkop Hj. Titi di Jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian, ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan aluminium foil di dalam lubang batako;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut sebelumnya Terdakwa selipkan di lipatan topi yang dipakai terdakwa, namun saat Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa membuka topi yang dipakai tersebut sehingga 1 (satu) paket shabu tersebut terjatuh ke dalam lubang batako;
- Bahwa saat Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di sekitar Halaman Parkir Warkop Hj. Titi kemudian ditemukan 1 (satu) paket shabu di dalam lubang batako;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan membeli dari lelaki Iwan Bondit dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu dan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah lelaki Iwan Bondit pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wita;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks lalu pireks tersebut dimasukkan ke dalam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 397/Pid.Sus/2018/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ada di dalam pireks dibakar dengan menggunakan korek api dan setelah menghasilkan asap kemudian asap shabu tersebut dihisab sampai habis;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter dalam mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastic bening dengan berat  $\pm$  0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah topi bertuliskan Noah warna putih merah hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 0813 4001 3147;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1422/NNF/IV/2018 tanggal 03 April 2018 menyimpulkan bahwa urine milik terdakwa benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira Pukul 23.30 Wita bertempat di Halaman Parkir Warkop Hj. Titi di Jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari sehubungan dengan masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi bahwa di Halaman Parkir Warkop Haji Titi terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di sekitar tempat Terdakwa berada ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam batako;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, yang kemudian terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan membeli dari lelaki Iwan Bondit;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu yang ditemukan tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu dan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah lelaki Iwan Bondit pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wita;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 397/Pid.Sus/2018/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) paket shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

- *Pertama* : Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- *Kedua* : sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- *Ketiga* : sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun yang paling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian Penuntut Umum terhadap pembuktian unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah benar milik Terdakwa akan tetapi jika memperhatikan maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dimana Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan membeli dari Lelaki Iwan Bondit;

Menimbang, bahwa memperhatikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dimana berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap Urine dan sample darah Terdakwa ternyata POSITIF mengandung Metamfetamina, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah Pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas kategori-kategori sehingga seseorang dapat digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika, maka sebagai tolak ukur seseorang dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika maka Majelis mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 397/Pid.Sus/2018/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2010, di samping itu memperhatikan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap beratnya adalah kurang dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat menggunakan Narkotika jenis Shabu tentunya sebelumnya terlebih dahulu harus memiliki yang perolehannya dapat dengan cara membeli atau diberikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim lebih cenderung menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 adalah "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa di dalamnya melekat unsur-unsur yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### **Ad.1 Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Setiap Orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo adalah **SURYAWALA Alias YAYA Bin AYO MULYA NUR** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

### **Ad.2. Unsur "*Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";**

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk itu atau yang bersangkutan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sentetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang diketahui dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira Pukul 23.30 Wita bertempat di Halaman Parkir Warkop Hj. Titi di Jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari sehubungan dengan masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi bahwa di Halaman Parkir Warkop Haji Titi terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di sekitar tempat Terdakwa berada ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam batako;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, yang kemudian terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan membeli dari lelaki Iwan Bondit;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu yang ditemukan tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu dan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah lelaki Iwan Bondit pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wita;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) paket shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa dimana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik menyimpulkan bahwa urine milik terdakwa benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul

17.00 Wita;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau Terdakwa memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Resep dari dokter untuk Penyalahgunaan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis berpendapat unsur *Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, hal tersebut adalah sependapat dengan Majelis Hakim dan hal tersebut telah pula dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) paket plastic bening dengan berat  $\pm 0,32$  (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah topi bertuliskan Noah warna putih merah hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 0813 4001 3147, Oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana/alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 397/Pid.Sus/2018/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### *Keadaan yang memberatkan :*

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

### *Keadaan yang meringankan :*

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahannya;

Memperhatikan, ketentuan pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SURYAWALA Alias YAYA Bin AYO MULYA NUR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastic bening dengan berat  $\pm 0,32$  (nol koma tiga dua) gram;
  - 1 (satu) buah topi bertuliskan Noah warna putih merah hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 0813 4001 3147;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 397/Pid.Sus/2018/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 397/Pid.Sus/2018/PN.Kdi Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh TAHIR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KELIK TRIMARGO, S.H., M.H., dan ANDI ASMURUF, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 24 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASANUDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh TENRIAWARU, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

TTD

TTD.

TAHIR, S.H., M.H.

KELIK TRIMARGO, S.H., M.H.

TTD.

ANDI ASMURUF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

HASANUDIN, S.H.

SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA  
PANITERA,

MANSYUR, S.E., S.H.

NIP. 196111101991031001.-

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 397/Pid.Sus/2018/PN.Kdi